

ABSTRACT

PEOPLE'S PERCEPTION TOWARD THE WORKING PROFESSIONALISM OF THE FINANCIAL INSTITUTION OF SHARIA COOPERATIVE

(Case Study at the Traders of Bibis Sidokarto Traditional Market Godean)

**M. Ardiyan Firdaus
ST. No: 20150730162**

This research aims to identify the traders' perception of the working professionalism of the financial institution of Sharia cooperative at Bibis traditional market. The type of this research was descriptive qualitative which was conducted by approaching the case descriptively or conducting the research aiming at describing the problems occurring at the research location, illustrating the factual data which further is interpreted rationally to finally draw a conclusion. To be able to get valid data, the researcher used documentation and semi-structured interview as the data compiling technique. Data credibility was then assured through triangulation. Analysis was further done through data reduction, data display, and conclusion. The result showed that the traders' perception of the working professionalism of the financial institution of the Sharia cooperative was considerably good. This is evident from the traders' loyalty to becoming the co-op members of the Sharia cooperative at Bibis traditional market.

Keywords: Perception, Working professionalism, Sharia cooperative

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan mengacu pada konstitusi masyarakat, budaya, adat istiadat, spiritualitas dan model ekonomi, prioritas diberikan kepada persatuan, masyarakat dan kekerabatan (Hutagalung & Sarmiana, 2021:1494). Lembaga keuangan adalah suatu unit untuk memutarakan ekonomi masyarakat yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Sudah banyak lembaga keuangan yang beredar di masyarakat mulai dari lembaga keuangan berbasis bank dan lembaga keuangan non bank. Sedangkan sistem keuangan yang ada di Indonesia dibedakan menjadi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Menurut Fuadi, (2020:23-24) dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Lembaga Keuangan Non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan non bank yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melakukan pinjaman atau pembiayaan dalam

usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Yusuf, 2016:102).

Lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia saat ini sangat beragam dan kebanyakan adalah dalam bentuk koperasi, baik itu koperasi konvensional maupun koperasi syariah. Dalam himpunan peraturan dan produk-produk KSPPS/USPPS koperasi yang diterbitkan oleh kementerian koperasi, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan perkoperasian. Lembaga keuangan koperasi syariah yang salah satunya adalah KJKS (koperasi jasa keuangan syariah) yang sekarang lebih dikenal dengan KSPPS (koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) sebagaimana dalam himpunan peraturan dan produk-produk KSPPS/USPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf.

Sedangkan USPPS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak atau sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Istilah BMT muncul Di Indonesia dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi

usaha kecil. Menurut Soemitra (2016:473) BMT (*Baitul Mal WAt Tanwil*) adalah lembaga usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tanwil* dengan kegiatan mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya, juga menerima titipan berupa zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya.

Lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat ditengah krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menenerjang sistem perbankan nasional adalah Bank Syariah, BPRS dan BMT (*Baitul Maal Wat-Tanwil*) sebagai satu-satunya lembaga keuangan syariah yang bersifat koperasi. Menurut Mujiono (dalam Kholilah Dkk, 2020) berdasarkan roadmap perkembangan keuangan syariah tahun 2017-2019, lembaga keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami perkembangan dari sebesar Rp41.808 miliar pada tahun 2012 dan meningkat menjadi Rp88.674 miliar pada tahun 2016, dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 43,77%. Total aset para anggota BMT tahun 2005 sebesar Rp364 milyar, tahun 2006 sebesar Rp458 miliar, tahun 2007 sebesar Rp695 miliar, tahun 2008 sebesar Rp1 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 1,6 triliun, tahun 2010 sebesar Rp2,6 triliun dan tahun sebesar 2011 Rp3,6 triliun. Dari angka tersebut dapat dibuktikan bahwa BMT sebagai salah satu lembaga keuangan koperasi syariah di Indonesia mempunyai peran positif dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Menurut Rusby(2015) dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang

lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan. Namun sebagian umat Islam khususnya masyarakat di Indonesia tidak menyadari akan hal itu karena mereka masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-sekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat dan juga sudah melekat dipikiranya bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak Negara yang mulai mendalami sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah.

Semakin berkembangnya zaman lembaga keuangan koperasi syariah saat ini telah banyak dipilih oleh masyarakat sebagai solusi sebagian orang yang menganggap lembaga keuangan koperasi syariah sebagai solusi permasalahan yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Selain itu lahirnya lembaga keuangan koperasi syariah juga didorong oleh keinginan rakyat Indonesia yang sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim atau beragama Islam, dimana masyarakat Islam beranggapan bahwa bunga dan riba pada bank atau lembaga keuangan koperasi konvensional merupakan hal yang haram. Kemudian keadaan demografis Indonesia yang salah satunya adalah masih banyaknya penduduk yang menempati atau tinggal di pedesaan dan menjadi pedagang kecil juga menjadi alasan adanya lembaga keuangan koperasi syariah. Karena dengan keberadaan lembaga keuangan koperasi syariah sangat penting bagi masyarakat pedesaan khususnya masyarakat menengah kebawah dan pelaku usaha mikro sebagai lembaga intermediasi yang mampu menghubungkan perekonomian masyarakat pedesaan dan juga diharapkan

dapat membantu dalam pemecahan masalah keuangan serta meningkatkan perekonomian mereka.

Keberadaan lembaga keuangan koperasi syariah didesa dimana peran dari lembaga keuangan koperasi syariah ini tidak hanya sebagai lembaga intermediasi yang menjadi lembaga dalam penyimpanan dana, pembiayaan atau penyaluran dana saja. Akan tetapi sebagai lembaga keuangan koperasi syariah yang juga sebagai lembaga yang mengedepankan prinsi-prinsip syariah sebagai landasanya dalam menjalankan kegiatannya dan mempunyai peran untuk menjauhkan masyarakat dari kegiatan keuangan yang dilarang dalam Islam seperti riba dan sebagainya. Hal ini selaras dengan prinsip syariah sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (tersakiti) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Dengan berkembang pesatnya lembaga keuangan koperasi syariah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, maka ada banyak hal yang diketahui masyarakat dari lembaga keuangan koperasi syariah ini. Dari sudut pandang lain seiring dengan banyaknya lembaga keuangan koperasi syariah yang telah berkembang, timbulah beragam pandangan pro dan kontra dari masyarakat mengenai lembaga keuangan koperasi syariah. Hal yang lumrah terjadi karena setiap masyarakat mempunyai pandangan masing-masing terhadap sesuatu tidak terkecuali dengan lembaga keuangan koperasi syariah. Perbedaan pandangan ini yang nantinya juga akan menghasilkan perilaku atau tindakan yang berbeda pula dari masyarakat terhadap lembaga keuangan koperasi syariah. Pandangan atau disebut juga dengan persepsi, dimana persepsi yang terbentuk dapat dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitar.

Keterkaitan lembaga keuangan koperasi syariah dengan masyarakat yaitu karena adanya fungsi dari lembaga koperasi syariah sebagai lembaga yang berperan dalam menunjang perekonomian dan perantara keuangan bagi masyarakat. Oleh sebab itu perlu diperhatikan bagi lembaga keuangan koperasi syariah terkait adanya pandangan atau persepsi masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan koperasi syariah sebagai bentuk kontrol sosial terkait dengan kinerja lembaga keuangan koperasi syariah itu sendiri. Hal ini nantinya akan mejadi koreksi bagi lembaga keuangan koperasi

syariah agar lebih baik lagi kedepannya. Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah, diantaranya yaitu mengenai kredibilitas dan integritas yang menimbulkan problematika ditengah masyarakat terhadap lembaga keuangan koperasi syariah. Tidak sedikit masalah yang terjadi dimasyarakat seperti pelayanan yang kurang memuaskan, produk yang kurang jelas difahami, atau transaksi yang ribet bahkan sampai dengan adanya uang anggota yang dibawa kabur oleh lembaga. Seperti halnya permasalahan yang sedang peneliti amati yaitu terkait dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini pedagang di pasar tradisional Bibis terhadap lembaga keuangan koperasi syariah, dimana ada keragu-raguan atas pedagang pasar tradisional Bibis dalam menggunakan jasa dari lembaga keuangan koperasi syariah.

Dalam observasi yang dilakukan terdapat beberapa persepsi pedagang di Pasar Tradisional Bibis terhadap lembaga koperasi syariah. Sebagian pedagang mempunyai persepsi yang baik dimana mereka menjelaskan bahwa koperasi syariah yang mereka ikuti selama ini melakukan pelayanan dengan baik, ramah dan mudah dalam melakukan transaksinya. Sedangkan pedagang yang lain atau pedagang yang belum menjadi anggota koperasi syariah menjelaskan bahwa tidak begitu mengetahui tentang koperasi syariah dan ada keragu-raguan dalam menjadi anggota koperasi syariah. Pejelasan yang mengenai tidak begitu mengetahui terhadap lembaga kauangan koperasi syariah yaitu menganggap bahwa koperasi syariah sama dengan lembaga keuangan yang lainya. Dari hasil observasi peneliti mendapat beberapa keterangan mengenai persepsi pedagang terhadap lembaga keuangan koperasi

syariah, dari keterangan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian pedagang mempunyai persepsi yang baik, sebagian pedagang yang lain masih ragu-ragu dalam menggunakan jasa dari koperasi syariah dan sebagian pedagang yang lain menganggap koperasi syariah dengan lembaga keuangan lainnya sama saja. Maka dibutuhkan adanya penjelasan kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan koperasi syariah yang dilatar belakangi persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan koperasi syariah. Sehingga dari latar belakang yang peneliti jelaskan sangat diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mengenai persepsi masyarakat yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **Persespsi Masyarakat Terhadap Profesionalitas Kerja Lembaga Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pedagang di Pasar Tradisional Bibis Sidokarto Godean)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut yaitu, “Bagaimana persepsi pedagang terhadap profesionalitas lembaga koperasi syaria?”

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi pedagang terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan koperasi syariah.

D. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi ataupun referensi bagi masyarakat umum agar mengetahui lembaga keuangan koperasi syariah.
2. Penelitian ini bisa dijadikan bahan belajar dan rujukan khususnya pelajar dan mahasiswa yang hendak melakukan penelitian berikutnya.
3. Untuk lembaga yang terkait khususnya lembaga keuangan syariah, penelitian ini dapat menjadi masukan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas lembaga.